

**Eksistensi *Ugamo Malim* di Desa Batu Nagodang Siatas  
Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang  
Hasundutan**

***The existence of Ugamo Malim in Batu Nagodang Siatas  
Village, Onan Ganjang District, Humbang Hasundutan  
Regency***

1) Adonia Hermanto Marbun, 2) Supsilani

1,2) Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

---

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana eksistensi *Ugamo Malim*. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui keberadaan *Ugamo Malim* di Desa Batu Nagodang Siatas. (2). Untuk mengetahui keberadaan *Ugamo Malim* di Desa Batu Nagodang Siatas. (3). Untuk mengetahui pandangan masyarakat sekitar kepercayaan *Malim* di Desa Batu Nagodang Siatas. Pandangan masyarakat terhadap *Malim* dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi yang terjadi karena adanya kesamaan adat yang dihayati oleh masyarakat dan *Malim* sebagai bagian dari suku Batak dengan budaya dan adat istiadat yang masih kental. Pandangan masyarakat terhadap *Malim* pun tidak jauh berbeda, masyarakat menerima keberadaan *Malim* di Desa Batu Nagodang Siatas.

**Kata kunci: Eksistensi, *Ugamo*, *Malim***

**Abstract**

*This study examines the existence of Ugamo Malim. The research method used by the researcher is a qualitative research with a descriptive approach. Based on the research that has been done, the authors obtained the following research results: (1) To determine the existence of Ugamo Malim in Batu Nagodang Siatas Village. (2). To find out the whereabouts of Ugamo Malim in Batu Nagodang Siatas Village. (3). To find out the views of the community around the Malim belief in Batu Nagodang Siatas Village. The public's view of Malim is influenced by the interactions that occur between the two in everyday life. The interaction that occurs is due to the similarity of customs that are lived by the community and Malim as part of the Batak tribe with culture and customs that are still thick. The community's view of Malim is not much different, the community accepts Malim's existence in Batu Nagodang Siatas Village*

**Keywords: Existence, *Ugamo*, *Malim***

## PENDAHULUAN

Persatuan Agama Malim Beringin Batak Indonesia (PAMBI) menjadi salah satu Lembaga kepercayaan lokal yang dapat dijumpai di Desa Batu Nagodang Siatas Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan. Humbang Hasundutan termasuk salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Humbang Hasundutan terdiri dari 10 kecamatan, dengan 143 Desa dan 1 kelurahan. Mayoritas masyarakat di wilayah ini memeluk Agama Kristen, juga terdapat agama lain, seperti Islam, Katolik serta sekelompok pemeluk kepercayaan lokal yang dikenal dengan PAMBI (Persatuan Agama Malim Baringin Batak Indonesia) atau *Ugamo Malim* sebagai kelembagaannya yang terdapat di Kecamatan Onan Ganjang tepatnya di desa Sibuluan dan Batu Nagodang Siatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain adanya para pemeluk 6 agama yang diakui oleh pemerintah, ternyata masih terdapat juga sekelompok penganut kepercayaan lokal yang tinggal di Humbang Hasundutan, tepatnya di Desa Batu Nagodang Siatas dan Sibuluan.

Batu Nagodang Siatas diketahui sebagai tempat bermukimnya para penganut kepercayaan lokal yang masih ada di tanah Batak yang disebut dengan *Ugamo Malim* yang saat ini dipimpin oleh Bapak Reston Manullang. *Ugamo Malim* sebagai salah satu kepercayaan lokal yang ada di Desa Batu

Nagodang Siatas sudah sejak lama ada di tengah-tengah masyarakat Batak, karena *Malim* sendiri merupakan bagian dari kebudayaan Batak. Kata “PAMBI” (Persatuan Agama Malim Baringin Batak Indonesia) yang berarti Persatuan Yang berarti kesatuan masyarakat, Agama Malim yang berarti suci (*Hamalimon*), Baringin yang berarti kekuatan, Batak yang berarti suku yang di anut dan Indonesia yang berarti Negara. *Malim* yang berkembang di Desa Batu Nagodang Siatas didirikan oleh seorang tokoh spiritual, yaitu Raja Manullang. Kehadiran *Ugamo Malim* di Tanah Batak pada awalnya dikenal sebagai gerakan untuk mempertahankan adat-istiadat dan kepercayaan lokal yang terancam keberadaannya karena kehadiran agama Kristen yang dibawa oleh Ludwig Ingwer Nommensen dan agama lainnya yang dibawa oleh para penjajah. Keadaan tersebut mendorong gerakan ini menjadi gerakan yang menentang kehadiran Belanda dan ikut berjuang mengusir Belanda dari tanah Batak yang berjuang bersama dengan Sisingamangaraja XII yang kemudian dikenal juga sebagai pahlawan nasional dari tanah Batak.

Perkembangan zaman tidak menjadikan Agama Malim hilang, namun masih tetap eksis sampai saat ini meskipun tidak luput dari berbagai tantangan-tantangan dalam menjaga identitas serta tantangan untuk bertahan di tengah kondisi kehidupan sosial dan agama yang semakin beragam di sekitar

mereka. Keadaan tersebut menjadikan penulis tergugah untuk menulis tentang kehidupan Jemaat *Malim* yang ada di Batu Nagodang Siatas. Interaksi terutama didasarkan atas kesamaan budaya dan adat-istiadat Suku Batak yang dijalankan oleh *Malim* dan masyarakat di Desa Batu Nagodang Siatas.

Perbedaan agama dan kepercayaan dalam masyarakat di Desa Batu Nagodang tidak menjadi hambatan dalam kehidupan sosial yang dijalani masyarakat. Perbedaan tersebut tertutupi oleh adanya kesamaan adat-istiadat yang merupakan bagian penting dari kehidupan Parmalim dan masyarakat di Desa Batu Nagodang. Masyarakat di Desa Batu Nagodang menerima keberadaan PAMBI yang ditandai dengan tidak adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PAMBI. Masyarakat di Desa Batu Nagodang juga tidak menentang keberadaan dari kepercayaan *Malim* di sekitar mereka dengan adanya *Bale Parsaktian* (Rumah Ibadah), yang berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Pandangan yang berbeda justru muncul dari masyarakat di luar Desa Batu Nagodang.

*Ugamo Malim* sebagai kepercayaan lokal juga merasakan hal yang tidak jauh berbeda dengan kepercayaan lokal lain di Indonesia yang masih samasama berjuang untuk sebuah pengakuan dan perlakuan yang adil dari masyarakat maupun Pemerintah. Masyarakat masih memunculkan berbagai pandangan maupun anggapan terhadap

sebagian besar aliran kepercayaan lokal yang ada di Indonesia, termasuk *Malim* di Desa Batu Nagodang Siatas. Pandangan masyarakat terhadap *Malim* merupakan sebuah proses yang didukung oleh adanya interaksi yang terjadi antara kedua belah-pihak, karena interaksi turut memengaruhi seseorang memberikan pandangan atau tanggapannya terhadap sesuatu. Pandangan-pandangan yang datang dari masyarakat terhadap penganut kepercayaan lokal tentu tidak dapat dihindari, karena hakikatnya masyarakat memiliki pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Menjadi hal yang menarik ketika berbagai pandangan masyarakat tidak memengaruhi keberadaan para penganut kepercayaan lokal yang ada, termasuk di dalamnya *Ugamo Malim*. *Ugamo Malim* masih tetap bertahan sampai saat ini, meskipun di tengah berbagai tantangan yang masih harus dilalui untuk tetap bertahan di tanah kelahirannya di tanah Batak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi *Ugamo Malim* Di Desa Batu Nagodang Siatas Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2012: 4) “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.” Sesuai dengan penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan peneliti ingin memperoleh data/informasi mendalam tentang Pandangan Masyarakat Tentang PAMBI (Persatuan Agama Malim Beringin Batak Indonesia) Di Desa Batu Nagodang Siatas Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan”.

Pada penelitian ini, peneliti berperan langsung dalam penelitian, yaitu dengan menempatkan diri sebagai pengamat di masyarakat dan juga berperan langsung dengan metode wawancara dengan pemeluk kepercayaan *Malim* dan masyarakat yang terdapat dilapangan. Penelitian ini dilakukan di desa Batu Nagodang Siatas Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan. PAMBI yang di kenal sebagai Lembaga bagi penganut kepercayaan asli Suku Batak beberapa dan sudah berkembang dan dianut oleh beberapa masyarakat di luar desa. Banyaknya masyarakat yang mulai ikut dengan kepercayaan tersebut membuat peneliti semakin ingin mencari sumber kebenaran kepercayaannya. Kepercayaan yang sebenarnya sudah begitu lama aktif atau ada dikalangan masyarakat, namun tidak diakui kebenarannya oleh lembaga keagamaan

nasional. Maka dari itu, peneliti menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian yang dimana karena sumber dari penelitian masih berhubungan dengan tujuan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang berdirinya PAMBI Di Desa Siatas Batu Nagodang**

PAMBI – PABBI adalah Persatuan Agama Malim Beringin Batak Indonesia Persatuam Adat Budaya Batak Indonesia. Berjuang bagi PAMBI bukan hal baru, karena leluhur pendahulunya dari awal dan akhir hidupnya selalu dalam perjuangan. Perjuangan dimulai sejak Raja Sisingamangaraja I (15 M) - Sisingamangaraja XII Raja pertama beretnis Batak, pemberian nama Raja adalah merupakan dari turunnya Roh Malaikat.

Sisingamangaraja IX – Sisingamangaraja XII menyatakan tolak kolonialisme Belanda yang dinilai merusak tatanan kehidupan masyarakat adat dan budaya. Masuknya tatanan baru seiring dengan menyusupnya “ kepercayaan baru” yang meninggalkan “ PAMBI- PABBI” istilah PAMBI merujuk kepada penganut PAMBI – PABBI.

PAMBI – PABBI yang dalam bahasa batak disebut *Ugamo Malim* adalah bentuk

modern agama asli suku Batak. PAMBI – PABBI pada hakikatnya merupakan agama asli Batak, namun terdapat pengaruh agama lain. Tuhan dalam kepercayaan *Malim* adalah “*Debata Mula Jadi Na Bolon*” artinya Tuhan Yang Maha Besar (Tuhan YME) sebagai pencipta manusia, langit, bumi dan segala isi alam semesta yang disembah oleh “Umat PAMBI – PABBI”. Kewajiban ini diurai dalam aturan – aturan PAMBI – PABBI dalam kehidupan, sejak mulai lahir sampai ajal tiba (kematian) dituntut dalam aturan ini, yaitu :

1. Memuji *Debata Mulajadi Nabolon*; menghormati Raja; sayang sesama manusia; rajin bekerja untuk penghidupan badan dan menuruti perintah Raja
2. Jangan mencuri, tidak boleh membunuh dan berzinah. Jangan mengolok-olok membuat fitnah pada orang lain dan jangan sesatkan orang buta. Tidak boleh mengambil riba dari harta benda dan uang yang dipinjamkan kepada sesama.
3. Jangan sesekali memandang hina yang berpakaian buruk dan bertopi karung. Wajiblah selalu mengucapkan dengan perkataan yang hormat kepada bangsa laki-laki “*amang*” dan kepada bangsa perempuan “*inang*”.
4. Memberitahukan dari hal yang bakal terjadi dan yang bakal kejadian. Tujuan

pengahayatan kepercayaan ugamo *Malim* adalah menuntun, membimbing dan perikehidupan manusia di dunia dan memperoleh kehidupanyang abadi di akhirat yang disebut “*Hangoluan ni Tondi di Banua Ginjang*”.

Hukum dan ajaran ugamo *malim* mengenai kehidupan sosial berasal dari sabda *Debata Mulajadi Nabolon* yang berbunyi sebagai berikut:

1. Agar kamu sekalian penghuni Banua Tonga dan penghuni Banua Ginjang dapat bertemu, haruslah ada sesaji sebagai alas tangan manusia bersembah kepadaKu, dan sesaji itu harus bersih, suci dan kamupun sekalian dengan turun-temurunmu harus bersih dan suci.
2. Tidak boleh engkau makan daging babi, daging anjing, darah dan makanan yang kebangkaian, karena itu adalah pantang.
3. Sudah kuberikan kepadamu “*Hata Dua*” seperti diatas yaitu:
  - a. Sesuatu yang boleh
  - b. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan

Maka oleh karena itu berdasarkan sabda tersebut diatas dibuat peraturan yang terdiri 7 (tujuh) aturan/hukum. Ketujuh aturan ini memberikan implementasi simbolik pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.

1. *Mararisabtu* adalah Salah satu upaya umat *Malim*, memuja maupun memohon pengampunan dosa pada Debata Mulajadi Nabolon adalah dengan jalan *Mararisabtu*. Upacara ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Pada hari tersebut, seluruh umat *Malim* berkumpul di tempat yang sudah ditentukan yang disebut Pungan. Selanjutnya secara bersama-sama melakukan sembah dan puji terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melakukan pengkajian kembali, peningkatan pengalaman dan penghayatan ajaran atau tuntutan dalam kehidupan sehari-hari melalui bimbingan (*poda*).
2. *Martutuaek* adalah pembaptisan dalam penagnut agama Kristen, yang berbeda hanyalah tatacara pelaksanaannya saja. Upacara ini wajib dilaksanakan pengikut *Malim* karena menyangkut lahirnya suatu generasi baru, yang berarti terjadinya kesinambungan umat. Upacara ini adalah mithos yang turun temurun di kalangan suku Batak Toba. Upacara yang dilakukan di rumah umat yang mendapat karunia kelahiran seorang anak, atau pemberian nama kepada sang anak. Upacara ini dilaksanakan bersama umat yang berdekatan, didampingi oleh *Ulu pungan*, yang diberi wewenang oleh pimpinan pusat.
3. *Pasahat Tondi* adalah Upacara ibadat yang dilakukan di rumah umat yang ditimpah musibah kematian. Dalam hal ini dilaksanakan pengurus jenazah hingga sampai penguburannya. Sebulan sesudah itu diadakan doa bersama memohon agar arwah yang telah meninggal itu di terima di sisi Tuhan.
4. *Mardebata* adalah Upacara ini bersifat khusus dilakukan oleh seluruh umat. Sebelumnya harus terlebih dahulu diberitahukan kepada pimpinan pusat, memohon petunjuk di dalam pelaksanaannya. Upacara ini dilaksanakan dengan membunyikan gendang sehingga dapat dicapai kesempurnaan upacara.
5. *Mangan Napaet* adalah Upacara peribadatan yang dilakukan secara umum pada hari terakhir, bulan terakhir dalam kalender Batak. Hari perayaan upacara ini disebut *Ari Hurung, bulan Hurung*. Pada saat ini umat berpuasa, selama 24 jam tidak makan dan tidak minum. Bulan ini adalah bulan yang mulia bagi *Malim* untuk memohon pengampunan dosa. Dalam sebulan penuh umat *Malim* secara pribadi, keluarga dan bersama-sama menilai kembali hidp serta tingkah lakunya dalam setahun penuh. Kesenangan dan kepahitan hidupnya,

dinilai kebenarannya berdasarkan Patik Ni *Ugamo Malim*. Perumpamaan dalam bahasa Batak untuk ini "*Salpu Napaet ro ma Natonggi*" artinya adalah, kepahitan diakhiri dengan kemanisan. Setelah upacara ini, berikutnya dilakukan upacara Mangan Natonggi. Makna upacara ini adalah bahwa puasa telah berakhir dengan persembahan dan sajian serta puji-pujian kepada *Mula Jadi Nabolon*.

6. *Sipaha sada* adalah Upacara ini disebut upacara Hari Kedatangan Tuhan ke tengah umat manusia yang disebut kelahiran (*hatutubu ni Tuhan*). Seluruh umat PAMBI berkumpul di Bale Pasogit Batu Nagodang Siatas, melakukan upacara sembahyang bersama dengan diiringi dengan "Gondang Hasapi". Hakekat dari upacara ini adalah merupakan hari kemenangan iman.
7. *Sipaha lima* adalah Sudah ditentukan bahwa setiap bulan kelima kalender Batak disebut Sipaha Lima. Pada hari ini seluruh umat *Malim* berkumpul untuk mengadakan sembahyang bersama. Upacara ini diiringi gendang dan doa puji-pujian atas rahmat dan berkat yang telah dinikmati dan diperoleh atas kemurahan akan kasih Tuhan Yang Maha Esa. Persembahan pada upacara ini adalah terdiri dari lembu atau kerbau dan sajian lainnya.

Selain dari hukum dan aturan pokok tersebut diatas, ada beberapa hukum dan aturan lain yang wajib dilaksanakan yaitu:

- a. *Pamasu-masuon* adalah Upacara doa restu perkawinan
- b. *Manganggir* adalah Upacara doa menerima seseorang/ sekeluarga masuk menjadi *Malim*

Yang sifatnya pribadi, yaitu:

- a. Harus memakai kain basahan apabila mandi dan sebelum dan sesudah mandi harus terlebih dahulu membaca doa.
- b. Marpangir, yaitu dengan campuran air jeruk purut.

Aturan busana para jemaat PAMBI yang harus dipatuhi dalam setiap melaksanakan ritual, yaitu:

1. Untuk perempuan dan laki-laki yang belum menikah diharuskan memakai baju kemeja dan sarung serta ulos di bahu sebelah kanan.
2. Untuk perempuan yang sudah menikah memakai atasan kebaya dan bawahan ulos khusus untuk perempuan dan ulos di bahu kanan, dengan rambut asli yang digulung dan diselipkan ke bagian sisi sebelah kanan bawah ke atas (gulung sanggul Toba). Untuk sanggul Toba juga berlaku bagi umat yang masih gadis.
3. Pada laki-laki yang sudah berumah tangga memakai kemeja dengan berjas, kemudian bawahan berulos, dengan

- ulos di bahu kanan dan memakai sorban putih.
4. Para kerabat Ihutan dan pembantu Ihutan mengenakan kain ulos pada bahu dilapisi dengan kain putih.
  5. Baik perempuan dan laki-laki dari jemaat PAMBI, dilarang menggunakan alas kaki.

Hakekat kehadiran Rumah Ibadah (Persaktian) PAMBI – PABBI ditengah-tengah masyarakat adalah untuk melaksanakan Tri tugas panggilan Allah yaitu Bersaksi, Bersekutu, dan Melayani. Persaktian secara fisik dikondisikan dalam upaya menghadirkan Ajaran Tuhan ditengah – tengah kehidupan masyarakat khususnya jemaat PAMBI – PABBI di desa Batunagodang Siatas , serta dalam rangka untuk menghimpun warga jemaat yang tidak biasa dipisahkan dengan sosok pribadi jemaat sebagai persaktian. Dengan adanya pembangunan fisik persaktian maka akan mendampingi kehidupan jemaat dalam membangun dirinya. Rumah Ibadah (persaktian) PAMBI – PABBI di Desa Batunagodang Siatas Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan beralamat di Desa Batunagodang Kecamatan Onanganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, atas kesepakatan jemaat yang beragama PAMBI – PABBI yang bertempat tinggal disepular

Desa Batunagodang yang rindu akan Anugrah Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah “ *Juru Selamat Manusia*”.

### **Eksistensi Ugamo Malim di desa Batu Nagodang Siatas**

*Ugamo Malim* memiliki ajaran *hamalimon* (kesucian) yang menjadi pedoman bagi *Malim* dalam kehidupan sehari-hari. PAMBI memiliki beberapa ritual yang wajib dilaksanakan oleh *Malim*. Gondang dan doa merupakan aspek terpenting bagi *Malim* dalam setiap ibadah yang ditujukan kepada *Debata Mulajadi Nabolon* (Tuhan Pencipta Yang Besar). Kehidupan sosial budaya dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan adat-istiadat Suku Batak yang dapat dilihat melalui upacara adat-istiadat yang dijalani oleh *Malim* dan masyarakat di Desa Batu Nagodang Siatas dan bangunan Bale Partonggoan (Rumah Ibadah).

Eksistensi yang di uraikan disini adalah faktor-faktor yang membuat agama *Malim* terus berkembang, dimana dalam eksistensi ini terdapat kajian yang cukup relevan mengenai:

1. Upaya-upaya pemeluk *Malim* dalam mempertahankan keberadaan mereka ditengah-tengah masyarakat non- *Malim* . Meliputi :
  - a. Menghimpun penghayat *Malim*

- b. Upaya *Malim* menyelaraskan Adat dan Agama dengan Perkembangan Zaman Dewasa ini.
  - c. Hambatan-hambatan yang dialami pemeluk *Malim* dalam memeluk keyakinannya sebagai pemeluk *Malim*, misal jika ada konflik terhadap masyarakat sekitar tempat mereka tinggal.
2. Kontribusi dari pemerintah atau lembaga dan instansi terkait kemudahan dan jaminan yang sudah dirasakan oleh pemeluk Ugamu Malim.

Pandangan masyarakat terhadap PAMBI dipengaruhi oleh adanya interaksi yang terjadi diantara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi yang terjadi dikarenakan adanya kesamaan adat-istiadat yang dijalani oleh masyarakat dan *Malim* sebagai bagian dari Suku Batak dengan budaya dan adat-istiadat yang masih kental.

Pandangan masyarakat terhadap *Malim* tidak jauh berbeda, masyarakat menerima keberadaan *Malim* di Desa Batu Nagodang Siatas. Masyarakat juga beranggapan bahwa *Malim* fanatik terutama perihal makanan yang pantang bagi *Malim* yang terkadang karena sikap menghindari tersebut dianggap sebagian masyarakat terlalu berlebihan. Masyarakat juga sebagian besar tidak setuju untuk

menikahkan keluarganya dengan *Malim* dikarenakan perbedaan diantara keduanya yang sulit untuk dipersatukan. Hal demikian juga banyak terjadi pada pemeluk agama lokal ataupun agama minoritas yang lainnya. Perkawinan Endogami menjadi langkah yang harus disepakati bukan hanya sebagai strategi memperkuat eksistensi, melainkan juga untuk menghindari perbedaan kebudayaan dan ajaran agama yang berpotensi menciptakan konflik di keluarga (Andriansyah. 2015: 5)

Masyarakat juga memandang *Malim* sebagai sebagai *Sipele begu* (penyembah hantu). Tidak melakukan subordinasi terhadap *Malim*, sehingga *Malim* tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, pendidikan, dan pekerjaan sebagai bagian dari Bangsa Indonesia yang memiliki hak untuk menerima pelayanan publik tanpa memandang agama/kepercayaan yang dianut.

## KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah PAMBI – PABBI adalah Persatuan Agama Malim Baringin Batak Indonesia – Persatuam Adat Budaya Batak Indonesia. Berjuang bagi PAMBI bukan hal baru, karena leluhur pendahulunya dari awal dan akhir

hidupnya selalu dalam perjuangan. Perjuangan dimulai sejak Raja Sisingamangaraja I (15 M) – Sisingamangaraja XII Raja pertama beretnis Batak, pemberian nama Raja adalah merupakan dari turunnya Roh Malaikat.

Sisingamangaraja IX – Sisingamangaraja XII menyatakan tolak kolonialisme Belanda yang dinilai merusak tatanan kehidupan masyarakat adat dan budaya. Masuknya tatanan baru seiring dengan menyusupnya “kepercayaan baru” yang meninggalkan “PAMBI- PABBI” istilah PAMBI merujuk kepada penganut PAMBI – PABBI.

*Malim* telah terdaftar secara formal empat tahun sebelumnya sebagai salah satu aliran kepercayaan melalui sebuah surat yang dilegitimasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1980. Dan di Sah Ulang kan Tahun 2018. Pandangan masyarakat terhadap *Malim* dipengaruhi oleh adanya interaksi yang terjadi diantara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi yang terjadi dikarenakan adanya kesamaan adat-istiadat yang dijalani oleh masyarakat dan *Malim* sebagai bagian dari Suku Batak dengan budaya dan adat-istiadat yang masih kental. Pandangan masyarakat terhadap *Malim* tidak jauh berbeda, masyarakat menerima keberadaan *Malim* di Desa Batu Nagodang Siatas Berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan di Desa Batu Nagodang Siatas kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan, penulis memberikan saran: Untuk Pemerintah Humbang Hasundutan, Tidak melakukan subordinasi terhadap *Malim*, sehingga *Malim* tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, pendidikan, dan pekerjaan sebagai bagian dari Bangsa Indonesia yang memiliki hak untuk menerima pelayanan publik tanpa memandang agama/kepercayaan yang dianut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Andriansyah Dedi. 2015. *Perkawinan Kelompok Etnik Punjabi Penganut Agama Sikh di Kota Medan*. Universitas Negeri Medan.
- Arikunto, Suharsimin. 2016. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Black, A. James dan Dean J. Champion. 2009. *Metode & Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gintings, E.P. 1999. *Religi Karo*. Kabanjahe : abdi karya.
- Greertz Clifford. 1992. *Tafsir kebudayaan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Koentjaraningrat. 1967. *Beberapa pokok antropologi sosial*. Jakarta : Dian rakyat.
- Koentjaraningrat. 1980. *Sejarah Antropologi*. Jakarta UI PRESS
- Mulyadi, Y. 1999. *Antropologi*. Jakarta. PT. Prata Sejati Mandiri